

Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

Jl. Banua Praja Utara, Palam, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714

083150809115



bpfk-banjarbaru.org

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian

Inspeksi Sarana dan Prasarana Medis

dan Alat Kesehatan / Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

No. SK : PERMENKES NOMOR 28 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengirimkan/mengisi surat permohonan Inspeksi
2. Daftar Instalasi yang ingin di Inspeksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

Jl. Banua Praja Utara, Palam, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714

083150809115



bpfk-banjarbaru.org

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian

1. Kepala LPAFK dan Kepala Dinas Kesehatan/Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru surat layanan kegiatan inspeksi kepada yantek.
2. Koordinasi untuk mengisi dokumen Kaji Ulang Permintaan (F - 7.1a) terkait konfirmasi kesesuaian kemampuan, kesiapan petugas, beban pekerjaan, kondisi peralatan, Kondisi Alat Pelindung Diri, kesesuaian metode, akomodasi & lingkungan serta data teknis.
3. Pelanggan menerima penyampaian hasil kaji ulang dari Ka Ur Adum
4. Membuat estimasi kegiatan layanan kegiatan inspeksi (SWLI) dan menetapkan petugas yang akan berangkat melaksanakan kegiatan tersebut kemudian diserahkan ke bagian pelayanan teknik.
5. Penerbitan surat penawaran atau proposal layanan kegiatan inspeksi (MOULI) sesuai dengan kesepakatan antara LPAFK Banjarbaru dan pelanggan yang mana jika pelanggan menginginkan layanan secara berkala maka akan diterbitkan (MOULI) dan jika tidak maka akan diterbitkan surat penawaran yang berisikan estimasi biaya pelayanan kegiatan inspeksi.
6. Menandatangani surat penawaran atau proposal layanan kegiatan inspeksi (MOULI).
7. Mengirimkan surat penawaran atau proposal layanan kegiatan inspeksi (MOULI) yang telah ditandatangani kepala ke pihak pelanggan.
8. Pelanggan menyampaikan persetujuan dengan mengirimkan kembali surat penawaran atau proposal layanan kegiatan inspeksi (MOULI) yang sudah di tandatangani dan di stempel instansi.
9. Penyampaian ke Ka. Instalasi terkait sudah adanya persetujuan pelanggan, untuk dibuatkan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerbitan surat tugas.
10. Membuat usulan surat tugas ke bagian kepegawaian.
11. Menerima surat tugas, mengisi dan menyampaikan form peminjaman dan pengembalian alat ukur (F- 6.2h) selanjutnya menyiapkan alat dan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan inspeksi.
12. Melaksanakan kegiatan inspeksi surat penawaran atau sesuai proposal layanan kegiatan inspeksi (MOULI).
13. Membuat tagihan atas layanan kegiatan inspeksi surat penawaran atau sesuai proposal layanan kegiatan inspeksi (MOULI).
14. Pengiriman surat tagihan ke pelanggan dan Melakukan pemantauan atas pengiriman surat tagihan.
15. Menerima pembayaran layanan kegiatan inspeksi.
16. Mengeluarkan dan menyerahkan bukti tanda terima ke pelanggan atas pembayaran yang sudah dilakukan serta ke bagian pelayanan teknik.
17. Menerima tanda lunas dari bendahara dan disampaikan ke bagian sertifikat agar segera proses penerbitan sertifikat.

18. Pembuatan dan penerbitan draft sertifikat/surat keterangan inspeksi.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 20:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

19. Pembuatan dan penerbitan draft sertifikat atau surat keterangan inspeksi, jika ada ketidaksesuaian dikembalikan untuk diperbaiki, jika sudah sesuai disampaikan ke pimpinan untuk ditandatangani.

Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

Jl. Banua Praja Utara, Palam, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 70714

083150809115



bpfk-banjarbaru.org

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Kefarmasian

Waktu Penyelesaian dan Alat Kesehatan / Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

0

Pembuatan sertifikat/laporan hasil inspeksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah inspeksi dilaksanakan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Rp. 348.000-2.300.000 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan Terdapat 9 Kemampuan Layanan Inspeksi dan tarif per item dapat di akses pada link di bawah ini:

<https://informasi.bpfk-banjarbaru.org>

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil, Sertifikat dan Surat Keterangan.

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan layanan Hotline dan lain-lain silahkan klik link berikut :

<https://informasi.bpfk-banjarbaru.org/>